

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat¹.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “*koruptor teriak koruptor*”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum Indonesia, korupsi itu dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat²

Kata “*extra ordinadry*” selalu terlintas ketika membahas persoalan mengenai korupsi, hal ini dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan tindak pidana korupsi dewasa ini, meskipun dampak dari tindak pidana korupsi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat namun

¹ Evi hartanti . *Tindak Pidana Korupsi*; Sinar Grafika, Jakarta. 2007. hal. 1

² Elwi Danil. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* ;Radja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. hal 1

tindak pidana korupsi mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan sangat mengganggu stabilitas ekonomi negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan rakyat, ini sangat berbeda dengan tindak pidana lain seperti pencurian dan perampokan yang akibat dari tindak pidana tersebut dirasakan secara langsung oleh korbannya. Tindak pidana korupsi menjadi luar biasa karena dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa juga, yaitu pejabat negara, anggota DPR, kepala daerah, dan penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan jabatannya, ataupun berdasarkan kewenangannya yang dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih secara bersama-sama ataupun terorganisir, karena itulah kesejahteraan korupsi ini juga sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Di Sumatera Barat, Kejaksaan juga gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, contohnya kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja, namun pada jangka waktu 2014-2015 menjadi waktu sangat memprihatinkan bagi para penggiat anti korupsi, itu diakibatkan oleh banyaknya terdakwa kasus korupsi yang mendapat vonis bebas. Pada tahun 2014 terdapat 2 terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan TIPIKOR yakni, mantan Direktur Utama PDAM Azhar Latief, Dan Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Adril Datuak Bandaro Kuniang. Namun terhitung sejak Januari hingga Agustus 2015 ada sembilan terdakwa korupsi yang divonis bebas, yaitu 5 terdakwa kasus pengadaan buku Sekolah Dasar (SD), kelima terdakwa itu yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Padang Panjang Kenedi, pensiunan PNS Dinas Pendidikan Fahmizal, ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Rio De Ronsard, dan Direktur CV Jaya Karana Danurlina selaku pihak rekanan, mantan Sekretaris DPRD Solok Selatan Aswis dan direktur

gusni fitri selaku rekanan, mantan Kepala Bank Nagari Cabang Payakumbuh Indra Rivai dan mantan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Di GOR H. Agus Salim Padang Firdaus Ilyas.³

Banyaknya putusan bebas terhadap perkara korupsi disebabkan berbagai faktor, bisa jadi karena lemahnya penyelidikan, penyidikan, tuntutan dan dakwaaanya. Kejaksaan yang merupakan institusi yang paling banyak menangani kasus korupsi memiliki peran yang penting baik dalam penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. “Mantan Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan, bahwa Kejaksaan Agung segera mengevaluasi Jaksa yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilakukan menyusul maraknya putusan bebas bagi terdakwa korupsi di sejumlah pengadilan tipikor daerah. Lebih lanjut Basrief menjelaskan evaluasi tersebut ditujukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas Jaksa di lapangan dengan koridor hukum⁴⁾

Di Indonesia landasan hukum tentang kewenangan Jaksa dalam hal menyidik Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan maupun peraturan-peraturan lainnya. Seperti :

1. UU. No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana , pada Pasal 6 yang berbunyi” penyidik adalah:
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. UU. No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi”

³ . *sumber.antarnews.com* diakses 9 mei 2016.

⁴. Media Indonesia, 10 November tahun 2011. hal. 3.

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan perubahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat mengenai masalah di atas dan akan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TUAPEJAT”**.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang Jaksa sebagai penyidik dalam hal menyidik Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Tuapejat ?

2. Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui Jaksa dalam melaksanakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Tuapejat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wewenang Jaksa penyidik dalam menyidik Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Tuapejat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui Jaksa dalam melaksanakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Tuapejat.

D. Manfaat Penelitian

3. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan penulis tentang wewenang Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.
 - b. Dapat mengembangkan ilmu yang penulis peroleh khususnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menambah bahan-bahan kepustakaan dan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang wewenang Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.
 - b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan wewenang Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Dalam lingkup pengaturan hukum Indonesia, pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai koordinator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Apabila Jaksa melakukan sendiri tindakan penyidikan terhadap suatu perkara, untuk menangani perkara tersebut tidak diperlukan lagi penyidik Polri atau PPNS agar tidak terjadi duplikasi. Dengan dicabutnya HIR oleh KUHAP pada tahun 1981, terjadilah perubahan yang fundamental dalam hukum acara pidana. Perubahan fundamental tersebut antara lain di bidang penyidikan. Pada waktu HIR masih berlaku, Penyidikan dapat dilakukan oleh banyak instansi. Namun, setelah berlakunya KUHAP, wewenang penyidikan hanya dibebankan kepada Polri sebagai penyidik tunggal, walaupun masih ada penyidik lain, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kewenangannya sangat terbatas dan dibawah koordinasi penyidik Polri⁵.

Aparatur penegakan hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat. Setiap aparat penegakan hukum terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, dan putusan,serta upaya pemsyarakatan. Salah satu yang menjadi bagian penting dari proses hukum yang ada tersebut adalah Jaksa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan hukum, kita mengenal banyak teori-teori penegakan hukum.

Salah satu pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Friedmann.

Menurut Friedmann berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada:

⁵. Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik Indonesia : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005, hal 145-146.

a. Substansi hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

hukum,

dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk Putusan Pengadilan.

b. Struktur hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Yang mencakup : Kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, Pengadilan dengan para hakimnya.

c. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari para masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Friedmann menekankan pentingnya budaya hukum (legal culture)⁶

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

⁶ Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat Dan Teori Hukum*, Cetakan Ke VIII, Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal.25

F.P.C.L Toner berpendapat bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara

Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi 2(dua), yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan

1 . Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahnya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi(UUD) atau peraturan perundang undangan.


2. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban untuk dapat bertindak sendiri. Wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

a. Delegasi

Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lain dan biasanya pihak yang memberi wewenang lebih tinggi kedudukannya daripada yang diberi.

b. Mandat



Mandat umumnya diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan⁷

Sejak berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan jatuh ke tangan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, ini berarti bahwa dalam Pasal 6 KUHAP tidak ada disebutkan bahwa Jaksa termasuk ke dalam kategori penyidik. Akan tetapi dalam aturan peralihan Pasal 284 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dapat dikatakan bahwa sejak berlakunya KUHAP, maka dasar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah Pasal 284 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal tersebut dikatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Lalu dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007), hal.93

Akan tetapi untuk tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, dalam Pasal 17 secara tegas menyebutkan Kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Penyidikan menuntut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

c. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Tua pejat”.

1. Pelaksanaan

Proses, cara, perbuatan melaksanakan, (rancangan, keputusan, dsb)⁸.


2. Wewenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang berarti, hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang dimana dengan hak tersebut seseorang atau badan hukum dapat memerintah atau menyuruh untuk berbuat sesuatu⁹.

3. Jaksa

⁸ www.kamusbahasaIndonesia.org, diakses 24 Juni 2015

⁹ W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi III, (Jakarta; Balai Pustaka). hal.1272



Dalam Bahasa Sansakerta Jaksa adalah adhyaksa, dalam bahasa Inggris yang disebut Jaksa adalah Prosecutor sedangkan dalam bahasa Belanda Jaksa adalah Officier van Justitie yang merupakan pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum¹⁰⁾. Dalam kesempatan lain pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud Jaksa adalah “Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

4. Penyidik

Pengertian Penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

5. Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar feit*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu


¹⁰⁾ www.wikipedia.org.jaksa, diakses 25 Agustus 2014

dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan kita ketahui bahwa sebenarnya yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan¹¹⁾.

Henry Campbell Black, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak dari pihak lain¹²⁾.

Menurut Wertheim seseorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah¹³⁾.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 2 Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200.000.000(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).



C. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu

¹¹⁾ P.A.F.Lamintang,. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal. 181.

¹²⁾ Henry Campbell Black dalam Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pembahasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011. hal. 3

¹³⁾ Wertheim dalam Elwi Danil, hal. 5

pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya¹⁴.

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain¹⁵.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, dalam arti penelitian yang mengkaji data yang didapat dilapangan baik yang didapat dari wawancara maupun hasil observasi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan didapat nantinya berupa hasil dari :

a) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada kantor Kejaksaan Negeri Tuapejat dimana data ini berkaitan langsung dengan penyidikan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tuapejat.

b) Studi Kepustakaan

¹⁴ Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal.47.

¹⁵ *Ibid*, hal. 38-39

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data tersebut didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, yaitu Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Tuapejat.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber melalui penelitian kepustakaan yang ada bahan hukum yang berkaitan, data tersebut antara lain:

- 1) Badan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berasalkan pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini bahan hukum primer yang sering digunakan adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- f. Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu badan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang memberikan istilah-istilah hukum yang ada.

2. Teknik Pengambilan Data

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dirasakan perlu untuk menentukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, yang mana dalam hal ini penulis akan mempelajari mengenai Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dan instansi terkait yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini. Wawancara akan dilakukan dengan metode semi terstruktur, yaitu penulis menyusun pertanyaan dan akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berhubungan dengan apa yang diteliti serta melakukan pencatatan hasil wawancara tersebut. Wawancara dilakukan dengan Jaksa Penyidik yang bertugas di Kantor Kejaksaan Negeri Tuapejat.

Dalam hal ini penulis mewawancarai 3(tiga) Penyidik Kejaksaan Negeri TuaPejat, Yaitu Admariadi,SH, Edmond Rizal, SH, Dan Limra Misdi, SH.

3. Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan melalui proses editing, yaitu membersihkan data dengan cara memeriksa dan meneliti data tersebut agar sesuai dengan kebutuhan di dalam penulisan skripsi ini supaya data itu dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

b. Analisis Data

Di dalam analisis data ini digunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisa data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjabarkannya dalam bentuk-bentuk kalimat yang diuraikan secara deskriptif tanpa menggunakan rumus statistik.

